



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/12/2002

TENTANG

### PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1 TAHUN 2002

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 903/002 tanggal 5 Januari 2002 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 dan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor 6/DPRD.PA/II/2002 tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 disetujui oleh forum Rapat Peripurna untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 23871 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomer 29, 30 dan 31 Tahun 2000 tentang SOT Setda dan Setwan, Lembaga Teknis dan Dinas Kabupaten Batang ;
13. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 7, 13, 15 Februari dan 6 Maret Tahun 2002.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2002.

PERTAMA : Peraturan Daerah tersebut diatas menetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp. 236.927.113.000,00;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.

Ditetapkan di B a t a n g  
Pada tanggal 6 Maret 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
K E T U A,



H. MOCH. AZIES